

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi umat Islam, suatu pernikahan dimaksudkan untuk melahirkan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membenarkan hubungan mereka dalam rangka membangun keluarga yang bahagia, penuh kasih, dan damai di jalan yang dikehendaki Allah SWT.<sup>1</sup> Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai “hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Harta warisan dan harta bersama sebagai suatu jenis harta yang didirikan atas timbulnya perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pihak suami maupun istri selama mereka mempunyai ikatan perkawinan yang resmi. Dalam hal harta bersama, pihak suami maupun pihak istri memiliki keputusan atas pilihannya untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan bersama mereka. Akibatnya, baik suami maupun istri harus menyetujui pemberian harta bersama kepada anak-anak mereka. Salah satu prinsip hukum Islam adalah bahwa penggunaan harta dapat digunakan untuk sarana pemindahan atau mentransfer kekayaan seseorang menuju orang lain melalui warisan, hibah, dan wasiat. Dalam hukum Islam, salah satu pembenaran atas pemindahan hak milik adalah hibah. Ketika

---

<sup>1</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan ke-4, Liberty, (Yogyakarta, 1999), h. 8.

properti atau benda-benda yang dihibahkan, maka terlepas dari kepemilikan pihak *wahib* sebagai (donor) dan dialihkan kepemilikannya menuju pihak *mawhub* sebagai (orang yang menerima). Untuk memulainya, dengan melakukan tindakan memberi yang dapat menumbuhkan rasa keterkaitan dan kasih sayang antar sesama makhluk sosial. Sementara itu, itu adalah inti ajaran Islam dalam hal kualitas hubungan. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang ingin menambah rezekinya dan mengingat orang yang telah meninggal, hendaknya selalu menjalin silaturahmi. Hibah amalan akan mampu menumbuhkan suasana kekeluargaan. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir, Rasulullah memberikan instruksi agar muncul hadiah di antara kalian, akan ada kasih sayang, dan jabat tangan di antara kalian pasti akan meredakan amarah di hati. Banyak ayat Al-Qur'an, seperti Surah Ali Imran ayat 92, menjelaskan dasar memberi dan menerima:

( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )

Allah berfirman yang artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui.” Menurut penafsir, tujuan penafsiran ayat tersebut adalah untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya. Pengembangan kerjasama antara lain dalam berbuat kebaikan, baik dalam mengatasi tantangan keluarga maupun dalam proses pendirian lembaga sosial, merupakan tujuan kedua yang ingin dicapai dengan usulan hibah tersebut. Misalnya, salah satu cara untuk membantu saudaranya mengatasi kesulitannya adalah dengan melepaskan

piutang dari orang-orang yang terlilit hutang dan yang penyelesaiannya sulit untuk dilunasi. Hibah didefinisikan dalam hukum Islam sebagai suatu perpindahan hak yang memuat manfaat dan milik dari berbagai harta atau properti yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang akan memberikan hibah harus memenuhi tiga persyaratan menurut hukum Islam: ijab (pernyataan dari pihak yang menyumbangkan harta mengenai hal itu), kabul (pernyataan dari penerima harta tersebut), dan qabdh (pernyataan berupa penguasaan atas harta yang diserahkan baik dari segi bentuk maupun simbolismenya). Ketiga unsur tersebut memberikan suatu akibat hukum dari hibah yang dilaksanakan secara sempurna antara wahib kepada mawhub. Berbeda dengan aturan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara lebih eksplisit mengatur rukun hibah dan penerimaannya melalui penalarannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 685 KHES, rukun hibah itu sendiri terdiri atas *wahib*, *mawhub lah*, *mawhub bih* (barang yang diberikan), *iqrar*, dan *qabd*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ketentuan penghibahan dapat terjadi apabila timbul ijab atau pernyataan dan melalui ijab ini dinyatakan dalam bentuk ( kata perkata, tulisan, dan isyarat). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 686 KHES. Setiap hibah yang dilakukan oleh seseorang harus mengikuti prosedur/proses yang berhadapan langsung oleh Notaris berbentuk Akta. Sehingga hibah yang menyangkut akan harta kekayaan seseorang dapat dikatakan sebagai hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat. Akta Notaris yang akan diterbitkan harus melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai keotentikan dari sebuah akta sesuai dengan

pasal 1320 KUHPerdato menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, meliputi persetujuan atas kedua belah pihak, kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum, dan adanya suatu benda, serta alasan yang berwenang (halal). Notaris sebagai pembuat akta kemudian membacakan akta tersebut kepada para penghadap dan para saksi sebelum menandatangani akta tersebut. Pembacaan akta bertujuan agar para pihak dapat memahami beragam isi dari akta tersebut berupa berbagai keinginan para pihak yang membuat perjanjian, dan pembacaan akta ini tidak akan merugikan pihak-pihak yang terlibat melalui dalil-dalil yang dibacakan. Jika mawhub (penerima hibah) telah menerima hibah khusus untuk hibah dikatakan asli dan konsekuensi keabsahannya berlaku untuk orang-orang yang terlibat (dengan akta notaris). Pasal 1683 KUHPerdato bersama dengan Pasal 1682 mengatur ketentuan ini. Pasal 1682 KUHPerdato berbunyi “tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris yang minut( naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan apabila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”.<sup>2</sup> Kemudian menurut Pasal 1683 KUH Perdata menjelaskan bahwa “tidak ada suatu sumbangan yang mengikat si pemberi atau sebab apapun sampai diterima dengan kata-kata yang tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diizinkan olehnya untuk menerima hibah yang dimilikinya atau dikehendaknya”.<sup>3</sup> Jika kwitansi dibuat tanpa akta

---

<sup>2</sup> Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): 11–28.

<sup>3</sup> Ibid.

hibah, dapat digunakan akta asli atau otentik dan naskah asli tersebut disimpan oleh Notaris. Keadaan ini terjadi ketika *wahib* masih hidup. Dalam situasi ini, status hibah menjadi sah bagi pemberi hibah setelah dia diberitahu secara resmi tentang penerimaan hibah. Ketentuan ini berarti hibah dikatakan sah jika *mawhub* (orang yang menerima hibah) secara tegas dan jelas telah menerima hibah tersebut. Akan tetapi, tercantum dalam pasal 686 ayat (3) KHES yang menjadi solusi untuk penyelesaian masalah bahwa melalui surat pernyataan hibah dapat dikategorikan sebagai ijab. Meskipun surat pernyataan hibah berbentuk perjanjian di bawah tangan tetap dapat membuktikan legalitas hibah walaupun tanpa dibuktikannya dengan akta autentik. Sehingga ketentuan hibah menurut KHES yang dijadikan syarat bukan dari jenis akad tetapi yang dapat dibuktikan dengan bentuknya harus tertulis.

Dalam berkehidupan sosial, setiap permasalahan atau sengketa yang ada di masyarakat dapat diselesaikan melalui tingkat kekeluargaan, wilayah (yang terlibat dalam sengketa) maupun di pengadilan. Ketentuan syariat Islam diterapkan di Peradilan Agama melalui praktik penyelesaian konflik pada saat hibah berlangsung dan beberapa dari kasus ini pun memerlukan solusi yang tepat atau penyelesaian secara menyeluruh. Kegiatan hibah itu sering terjadi ketika orang tua mengalihkan hartanya kepada keturunannya yang mandiri, anak-anaknya menikah dan memiliki keluarga sendiri. Hibah diberikan selama *wahib* (pemberi) masih hidup dalam rangka menghilangkan perilaku perselisihan antar saudara dan membangun hubungan kekeluargaan pada saat pemberi hibah sudah meninggal dunia. Sehingga, melalui tindakan tersebut

sudah tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 menyatakan bahwa seseorang yang berusia minimal 21 tahun dan memiliki pertimbangan yang sehat tanpa tekanan dapat menyumbangkan hingga 1/3 dari hartanya kepada orang atau lembaga lain di depan dua orang yang menjadi saksi.<sup>4</sup> Perselisihan antar saudara dapat terjadi ketika pemberian hibah kepada anak menimbulkan perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga yang beranggapan bahwa pemberian hibah dilakukan secara berlebihan dan tidak semestinya diberikan kepada anggota saudaranya yang lain. dalam hal ini berkemungkinan juga menimbulkan rasa kecemburuan sosial atas pemberian hibah sehingga dapat menciptakan niat yang jahat antar kedua belah pihak. Penyelesaian permasalahan antara kedua belah pihak ini dapat terselesaikan secara baik jika orang tua keduanya masih hidup tentunya melalui proses kekeluargaan agar anak-anak yang berseteru dapat menemukan kepuasan batin dengan baik. Akan tetapi, jika permasalahan mulai muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah meninggal dunia maka penyelesaian masalah akan terasa lebih berat bahkan anak-anak dari si pemberi hibah yang tidak setuju akan hibah dapat melakukan tindakan pencabutan atau pembatalan hibah yang telah diberikan kepada saudara kandungnya. Sekalipun hibah itu diterima oleh dua bersaudara, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi hibah tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah. Menurut pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, orang tua dapat menarik

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011, <http://www.elsevier.com/locate/scp>.

kembali hibahnya dari anak-anaknya.<sup>5</sup> Sedangkan dalam Pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pemberi hibah dapat mengambil harta hibah setelah penyerahan selesai jika penerima hibah setuju.<sup>6</sup> Kondisi seperti ini sering muncul di kalangan masyarakat dengan upaya penyelesaiannya melalui persidangan di Pengadilan. Sesuai dengan kenyataannya, Pengadilan Agama Kota Solok mendapati kasus sengketa hibah dengan nomor putusan 145/Pdt.G/2021/PA.Slk. Akar permasalahan pada kasus tersebut muncul ketika orang tua (pemberi hibah) telah meninggal dunia. Diketahui si pemberi hibah yang bernama Almh. Hj. Syamsidar dan Alm. H. Nazir mempunyai 8 (delapan) orang anak yakni Almh. Hj. Maidar Lina Ziarti, Hj Hartati Yuniar (tergugat I), Martha Herry Yessy (tergugat II), Yan Merry Rosalinda, SH (tergugat III), Fauzi Ella Sliano Bsc EE MBA (tergugat IV), H. Desefiarmy Alfariza (penggugat I), Yeni Krisna Silvia (tergugat V) dan Welli Dasmariyanti (penggugat II). Kedua orang tua Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat memiliki berbagai usaha diantaranya, membuat dan menjual Kopi Bubuk Timbangan Mas, gilingan padi, cucian mobil dan terakhir membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Dua usaha yakni Perusahaan Kopi Bubuk Timbangan Mas dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) telah dihibahkan kepada penggugat I dan penggugat II. Hibah SPBU diberikan kepada penggugat I yang dikuatkan dengan Akta Hibah No. 3, Akta No. 34 dan

---

<sup>5</sup> Prodi Ilmu Hukum and Universitas Teuku Umar, “Apri Rotin Djusfi Jumadi Winata Abstract” (n.d.): 109–121.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

Akta No. 79 yang dibuat oleh Notaris Hj. Eldani. Kemudian, melalui akta tersebut juga menghibahkan pula Perusahaan Kopi Bubuk Timbangan Mas kepada penggugat II. Permasalahan terjadi ketika meninggalnya kedua orang tua (pemberi hibah) menyebabkan adanya unsur tidak suka dari tergugat IV atas penghibahan kepada penggugat I sehingga menimbulkan niat jahat yang ingin menguasai SPBU dengan cara mengajak dan membujuk tergugat-tergugat I s/d V untuk membatalkan hibah serta tidak mengakui pelepasan hak yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, permasalahan juga muncul ketika orang tua (pemberi hibah) telah meninggal dunia menyebabkan Perusahaan Kopi Bubuk Timbangan Mas diambil alih secara melawan hukum oleh tergugat I dengan cara memproduksinya tanpa seizin dari penggugat II. Dalam hal ini mengakibatkan adanya unsur saling curiga dan bermusuhan sehingga tergugat I s/d V kembali berkeberatan dengan hibah kepada penggugat II. Dengan uraian kasus perkara hibah tersebut, maka penulis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang adanya korelasi hukum antara putusan perkara oleh hakim dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Begitulah ringkasnya latar belakang dari kedudukan, peranan serta uraian kasus hibah dalam lingkungan masyarakat. Hukum Islam mendapat perhatian khusus dan memiliki kriteria tertentu agar proses pemberian hibah dapat berjalan dengan baik setiap saat. Namun pada kenyataannya karena kecerobohan manusia, praktik pemberian sering kali menyebabkan perselisihan antar keluarga. Akibatnya, hubungan kekerabatan yang dulunya kuat dan



tentram menjadi goyah dan dalam beberapa kasus berdampak pada hancur total.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencegah meluasnya masalah yang akan dibahas, mengurangi kemungkinan adanya kesalahan yang muncul, dan memahami masalah yang disorot, penulis membatasi ruang lingkup masalah dalam bentuk rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa hibah harta bersama dengan perkara nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk di Pengadilan Agama Kota Solok?
2. Bagaimana penyelesaian kasus sengketa hibah harta bersama dilihat dalam sudut pandang KHI dan KHES?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian perkara sengketa hibah di Pengadilan Agama, serta perbandingan justifikasi hukum bagi Kompilasi Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan khusus, yakni:

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI, *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hadhonah, HartaBersama, Wasiat, Hibah, Wakaf*, Jakarta 2000. Hal.278

1. Untuk memahami dan menilai dengan baik pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan sengketa hibah harta bersama dengan perkara nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk di Pengadilan Agama Solok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus sengketa hibah melalui sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat penelitian yang diproyeksikan akan diperoleh sebagai konsekuensi dari temuan penelitian ini:

##### a) Manfaat Teoritis

Menerapkan dan memperluas ilmu yang dipelajari selama mengikuti Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan sumbangan pemikiran sebagai salah satu bahan dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hibah, baik dalam penyusunan Hukum Islam maupun penyusunan Hukum Ekonomi Syariah.

##### b) Manfaat Praktis

- 1) Untuk menambah pemahaman dan keahlian penulis dalam menggunakan ilmu yang dipelajari dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- 2) Sebagai upaya perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa hibah bagi pencari keadilan.
- 3) Memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa hibah harta bersama.

### **E. Kajian Pustaka**

Penerapan kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian dalam melakukan penelitian sehingga menjadi bahan perbandingan dan pedoman bagi peneliti. Sebelum mengadakan penelitian, peneliti menemukan beberapa objek kajian yang sama dan berkaitan dengan sengketa hibah harta bersama (studi putusan nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk) adalah sebagai berikut:

1. Siti Mahfudloh, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Analisis penyelesaian sengketa hibah (Studi putusan nomor : 0980/Pdt.G/2014/PA.Tng. Di Pengadilan Agama Tangerang)*, 2018. Skripsi ini memiliki jenis penelitian kualitatif dan mengkolaborasikan dengan pendekatan deskriptif analisis. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: penulis menguraikan pembahasan skripsi bahwa prosedur penyelesaian sengketa hibah dengan putusan nomor 0980/Pdt.G/2014/PA.Tng telah memenuhi tahapan-tahapan dengan baik di Pengadilan Agama Tangerang. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang menyelesaikan sengketa hibah dengan terlebih dahulu mengajukan perkara ke

pengadilan, kemudian mengajukan gugatan melalui pusat bantuan hukum, kemudian setelah memenuhi semua administrasi perkara, ditetapkannya nomor perkara serta penetapan majelis hakim yang ditentukan oleh ketua pengadilan. Kemudian Penetapan jadwal sidang dilakukan oleh majelis hakim, dan seterusnya, pemanggilan dilakukan secara bertahap. Kemudian mediasi juga dilaksanakan dalam perkara persidangan. Apabila proses mediasi mengalami kegagalan maka sidang akan tetap dilanjutkan bersamaan dengan penetapan hari sidang. Setelah itu, majelis hakim memeriksa perkara tersebut secara rinci apabila ada kejanggalan maka majelis hakim memerintahkan untuk pengajuan bukti-bukti. Tahapan-tahapan sidang penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Tangerang secara jelas dan runtut untuk (pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan majelis hakim, putusan dan penetapan. Adapun peran andil majelis hakim Pengadilan Agama Tangerang yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>8</sup>

2. Maulana Yusuf Seknun, Universitas Hasanuddin Makassar, *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks.)*, 2014. Skripsi ini menyimpulkan bahwa, harta dapat berupa properti atau rumah

---

<sup>8</sup> Siti Mahfudloh, “Analisis penyelesaian sengketa hibah (Studi putusan nomor : 0980/Pdt.G/2014/PA.Tng. Di Pengadilan Agama Tangerang)”, Skripsi (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

yang bisa dihibahkan kemudian hak milik atas rumah atau properti itu langsung menjadi milik ahli waris dan tidak dapat dibatalkan kecuali untuk sumbangan yang diperuntukkan bagi anak-anak. Selama tidak ada upaya untuk melanggar hukum, situasi dan kondisi tersebut dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 212. Nilai dari suatu barang atau benda yang akan disumbangkan adalah 1/3 dan tidak boleh lebih dari takaran tersebut atas seluruh kekayaan si pemberi. Sesuai dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa seseorang atau lembaga dapat menyerahkan sampai sepertiga dari hartanya kepada orang atau lembaga lain dengan disaksikan dua orang saksi. Hibah pengadilan dapat dicabut kembali, sebagaimana tercantum dalam KUHPerduta Pasal 1688. Kecuali dalam situasi, dimana tindakan hibah itu tidak dapat dicabut atau dihentikan: Pertama, jika penerima hibah tidak mematuhi persyaratan. Kedua, jika individu telah mencoba atau berupaya melakukan pembunuhan atau kejahatan lain. Ketiga, jika pihak pemberi berlatar belakang ekonomi yang rendah dan pihak penerima tidak mau untuk dibantu.<sup>9</sup>

3. Ahmad Fazri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Perspektif Fiqh Dan KUHPerduta (Putusan No. 132/Pdt.G/2010/PN.BB)*, 2018. Skripsi

---

<sup>9</sup> Maulana Yusuf Seknun, "Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.1497 /Pdt.G/ 2012/ PA.Mks)", skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014)

ini menemukan hasil bahwa kedudukan harta hibah dalam fikih sangat jelas dalam pengaturannya, serta dasar hukum yang terjadi dalam norma kedudukan akta hibah dalam fikih terdapat dalam Al-Qur'an dan berdasarkan hadits mengenai hal itu. Maka, posisi kedudukan dokumen/akta hibah dalam fiqh dianggap sangat penting, dan apakah penerima hibah bersedia untuk membuat akta hibah itu mengikat secara hukum di Indonesia bergantung pada apakah penerima hibah juga bersedia untuk membuat akta hibah tersebut mengikat secara hukum di Indonesia, karena posisi akta hibah dalam fiqh belum mempunyai kekuatan hukum penuh di Indonesia. Kemudian ada kedudukan akta hibah menurut KUHPerdara yang sama artinya dengan fikih tetapi kedudukannya berbeda: dalam fikih hibah dapat dicabut karena alasan-alasan tertentu, sedangkan menurut KUHPerdara dengan alat bukti dan akta otentik dikeluarkan oleh PPAT dengan prosedur fikih yang berbeda, hibah tidak dapat dicabut karena alasan tertentu. Menurut KUHPerdara, surat yang dikeluarkan oleh PPAT yang disebut sebagai surat otentik tidak dapat ditarik kembali.<sup>10</sup>

4. Ade Apriani Syarif, Universitas Hasanuddin Makassar, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi*

---

<sup>10</sup> Ahmad Fazri, Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Perspektif Fiqh Dan KUHPerdara (Putusan No. 132/Pdt.G/2010/PN.BB), skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

*Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg*), 2017. Tesis ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, status hukum orang tua terhadap anak-anaknya memiliki pengaturan atau landasan yang jelas dalam Al-Qur'an, khususnya berdasarkan hadits Nabi, yang menjelaskan peraturan dalam memberi dan menyiapkan hadiah. Sebagai hukum materil dan prosedur peradilan agama, hukum Islam memiliki keunikan. Pada dasarnya, tempat pemberi hibah dalam perjanjian ditentukan sebelumnya oleh apakah pemberi hibah siap untuk menyerahkan hartanya atau tidak. Sementara hukum Islam secara tegas melarang pencabutan harta hibah yang dilaksanakan bukan dari orang tua dan anak, justifikasi hukum berdasarkan hati nurani dan keputusan Pengadilan Agama Pinrang dalam hal ini dianggap tidak tepat karena bertentangan dengan aturan syariat Islam (hukum Islam) tentang pencabutan hibah yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya.<sup>11</sup>

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Siti Mahfudloh (2018)	Skripsi yang berjudul Analisis penyelesaian sengketa hibah (Studi putusan	Perbedaan terletak pada pokok pembahasan yang membahas alur penyelesaian sengketa hibah. Dalam hal ini, Siti Mahfudloh

<sup>11</sup>Ade Apriani Syarif, Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg), skripsi (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017)

		<p>nomor : 0980/Pdt.G/2014/PA .Tng. Di Pengadilan Agama Tangerang).</p>	<p>menguraikan pembahasan skripsi bahwa prosedur penyelesaian sengketa hibah telah memenuhi tahapan-tahapan dengan baik di Pengadilan Agama Tangerang serta menjelaskan bagaimana peran andil majelis hakim di Pengadilan Agama Tangerang yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Sedangkan pada penelitian saat ini memberikan pokok pembahasan tentang analisa penyelesaian sengketa hibah harta bersama kepada anak ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini peneliti lebih menitik beratkan kepada KHI dan KHES sebagai acuan dalam proses penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama Solok.</p>
2.	Maulana Yusuf Seknun (2014)	<p>Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No.1497 /Pdt.G/ 2012/ PA.Mks)”.</p>	<p>Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu menjabarkan kedudukan harta setelah dihibahkan dan proses peralihan hibah ditinjau dari KHI dan KUHPerduta. Sedangkan pada penelitian sekarang mengkaji tentang penyelesain sengketa hibah harta bersama kepada anak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menurut KHI, KHES dan KUHPerduta. akan tetapi, perbedaan juga terletak pada keadaan si pemberi hibah.</p>



			Dalam penelitian terdahulu proses peralihan hibah ketika si pemberi hibah masih ada sedangkan penelitian sekarang adalah ketidakharmonisan antar ahli waris terjadi ketika si pemberi hibah telah meninggal dunia.
3.	Ahmad Fazri (2018)	Skripsi yang berjudul Sengketa Kedudukan Tanah Hibah Perspektif Fiqh Dan KUHPerdara (Putusan No. 132/Pdt.G/2010/PN. BB	Penelitian terdahulu menguraikan pokok pembahasan kedudukan harta hibah dan akta hibah menurut ketentuan Fiqh dan KUHPerdara. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis penyelesaian sengketa hibah dan pertimbangan putusan hakim menurut KHI, KHES dan KUHPerdara.
4.	Ade Apriani Syarif (2017)	Skripsi yang berjudul Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor:432/Pdt.G/2012/PA.Prg)	Penelitian terdahulu mengkaji tentang penarikan atau pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya menurut hukum islam. Sedangkan penelitian sekarang membahas sengketa hibah yang terjadi di antara ahli waris ketika si pemberi hibah telah meninggal dunia. Untuk itu, dilakukannya pengkajian tentang proses penyelesaian sengketa hibah dan pertimbangan putusan hakim menurut KHI, KHES dan KUHPerdara.

Pada uraian kajian penelitian diatas menggambarkan pengkajian yang dibahas secara padat dan jelas tentang sengketa hibah. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penelitian terbaru atau yang akan datang terkait dengan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan

Agama. Untuk itu, yang membedakan penyusunan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah sebelumnya adalah proses pengkajian sebagai yang utama dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada perbandingan yuridis antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Melalui pengaplikasian setiap dalil-dalil hukum yang dipakai diharapkan mampu menelaah dan mengkaji dengan tepat bagaimana penyelesaian sengketa hibah harta bersama kepada ditinjau dari bahan acuan hukum (Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) serta pelaksanaan justifikasi majelis hakim dalam memutuskan perkara juga dikorelasikan terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian diharapkan mampu menemukan, mengembangkan, menganalisis, dan menjawab masalah melalui pemilihan metodologi penelitian yang dapat diterima, maka peneliti menggunakan pendekatan berikut dalam pembuatan skripsi ini:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian ini merupakan suatu pendekatan dengan menitik beratkan pada data-data dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan juga sebagai pendekatan secara kualitatif yaitu sebuah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis masalah melalui aturan hukum sekunder. Jadi penelitian

ini bermaksud melakukan pengolahan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa hibah harta bersama kepada anak beserta pertimbangan putusan dari majelis hakim terhadap perkara nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk di Pengadilan Agama Kota Solok.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara tepat dan jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan data yang diperoleh. Dalam hal ini, penulis berupaya untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Solok Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk dengan cara menghubungkan, mengkaji dan memberikan makna yang ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Kota Solok. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tempat dilakukannya penelitian dalam rangka mendapatkan arsip putusan hakim Pengadilan Agama Kota Solok terutama perkara nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk sebagai sebuah data yang menunjang penelitian ini.

## 4. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam menjalankan Penelitian ini, maka peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah bahan hukum yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumber pertama. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Al-Qur'anul Karim
2. Al-Hadits
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Kompilasi Hukum Islam.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Putusan Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer sehingga membantu mengolah, menganalisa, serta memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku, dokumentasi, artikel, kepustakaan, hasil karya ilmiah para sarjana dan pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan judul penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Merupakan suatu prosedur pengambilan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi yang tidak dapat diperoleh dari metode wawancara maupun observasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami

melalui arsip-arsip, catatan-catatan, kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun data yang akan diteliti adalah putusan perkara nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk tentang sengketa hibah harta bersama.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan-tahapan penyusunan secara terstruktur berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Dalam melakukan analisa, penelitian ini tidak memakai analisis yang sifatnya statistik atau matematis. Sehingga data yang ada dari studi kepustakaan secara yuridis akan dikelompokkan, dihubungkan, dianalisis dan dibandingkan dengan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan, penulis menguraikan klasifikasi beberapa bab melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I: Pendahuluan**

Pendahuluan pada penelitian ini berisi latar belakang masalah dengan judul yang dipilih, yaitu “Analisis Penyelesaian Sengketa Hibah Harta Bersama Kepada Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor : 145/Pdt.G/2021/PA.Slk Di Pengadilan Agama Kota Solok)”, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang menjabarkan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, seperti hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta harta bersama yang diperoleh dari perkawinan yang sah.

## **Bab III: Deskripsi Data**

Bab ini berisi tentang data-data yang diperlukan guna penyusunan penelitian ini.

## **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini tersusun atas pembahasan yang didapatkan atas hasil-hasil penelitian dari kumpulan bahan hukum yang diperoleh penulis sebagai analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini.

## **Bab V: Penutup**

Dalam hal ini, penulis memaparkan uraian mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian secara menyeluruh. Semoga menjadi berkah bagi yang membaca terutama penulis atau peneliti-peneliti selanjutnya.